Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi, Bisnis & Ekonomi (JPMABE)
Volume 3 Nomor 2, April – Juni 2025 P-ISSN: 2963-4903 E-ISSN: 3031-8564

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DI TEMPIRAI SELATAN

Maria Maria[1)*], Desi Indriasari[2)], Karika Rachma Sari[3)], Agnes Rafiva Nanda Utami[4)], Ahmad Fauzan Alfarishi[5)], Rianto[6)]
[123456] Politeknik Negeri Sriwijaya
[*]*Korespondensi: mariamardjuki@polsri.ac.id*

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memecahkan masalah dengan metode partisipatif. Lokasi kegiatan berada di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali. Kegiatan ini melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Upaya pemanfaatan dana desa dilakukan dengan menghidupkan kembali pembentukan BUMDesa namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya perbedaan paradigma dari para pemangku kepentingan tentang pengelolaan dana desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kerja BUMDesa. Solusi yang diberikan adalah penyuluhan tentang peningkatan kompetensi pengelola BUMDes, mulai dari perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan dan pentingnya pengelolaan keuangan BUMDesa. Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut, pemerintah desa Tempirai Selatan khususnya perangkat desa dapat mengembangkan BUMDesa dan mengakomodir pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui potensi kearifan lokal.
Kata kunci: perangkat desa, dana desa, BUMDesa

Abstract

This activity aims to increase the capability and capacity of village government officials in solving problems is the participatory method. The location of the activity was in South Tempirai Village, North Penukal District, Pali Regency. This activity involves the village head and his apparatus. Efforts to utilize village funds are carried out by reviving the formation of BUMDesa However, in its implementation there are several obstacles, including differences in paradigms from stakeholders regarding the management of village funds, lack of community participation in implementing the BUMDesa work program. The solution provided is counseling about increasing the competency of BUMDes managers, starting from strategic planning, programming, budgeting, implementation and the importance of BUMDesa financial management. It is hoped that from the results of the activity, the South Tempirai village government, especially village officials, can develop BUMDesa and accommodate the fulfillment of community needs through the potential of local wisdom.
Keywords: *village officials, village funds, BUMDesa*

1. PENDAHULUAN

Desa Tempirai Selatan berada di kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali. Luas wilayah kurang lebih 75 Ha dengan penduduk 4.107 jiwa. Sebagaimana layaknya desa-desa yang ada di Indonesia, desa Tempirai Selatan salah satu desa penerima dana desa dari pemerintah.

Berdasarkan UU No. 6/2014, pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab kelembagaan terkait anggarannya. Pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku yaitu PP 60/2014 dengan memperhatikan unsur efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya UU No. 6/2014, paradigm desa yang tadinya berorientasi *local state government* beralih pada komunitas pemerintah yang mandiri dan pemerintahan lokal yang mandiri (Darminto dan Haryadi, 2020).

Desa membutuhkan penanganan yang baik dan memainkan peran dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam otonomi desa (Nilawati:2018). Dengan adanya

dana desa, pengembangan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan, sampai perwujudan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Dasar pertimbangan ini membuat desa berhak mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8/2022, mengatur program-program strategis dana desa pada tahun 2023. Peraturan dimaksud mengandung makna mendahulukan hal-hal yang urgen dana desa ke dalam APBDesa. Namun keberadaan dana desa tidak semuanya dimanfaatkan sesuai keperuntukkannya. Optimalisasi penggunaan dana desa perlu mendapat perhatian, agar desa juga tidak tergantung dengan dana yang ada untuk pembangunan desa. Pemerintah desa perlu memikirkan dan mengembangkan potensi desa, memanfaatkan sumber-sumber ekonomi kearifan lokal setempat. Sebagian besar masyarakat Tempirai Selatan terdiri dari petani, pengrajin, wiraswasta ataupun wirausaha.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di desa tersebut dengan pertimbangan menghidupkan kembali BUMDesa yang pernah aktif dan pada akhirnya gulung tikar. Potensi desa Tempirai sangat mendukung saat ini, memiliki embung desa (danau) bisa dijadikan usaha wisata desa bagi BUMDesa. Pemanfaatan dana desa sudah dirasakan masyarakat dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan selokan air, mobil ambulan desa yang bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan perjalanan ke rumah sakit.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian lebih menyoroti potensi desa yang dioptimalkan dengan bantuan dana desa untuk membangun ruang usaha bisnis masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada pendapatan asli desa. Dengan demikian pada akhirnya tingkat kehidupan masyarakat lebih mandiri tidak mengandalkan bantuan pemerintah saja.

2. METODE

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, perangkat desa selaku mitra diberi pembekalan tentang keberartian BUMDesa dalam mewujudkan desa mandiri, melalui penyuluhan, diskusi dan *sharing* pengetahuan tentang pentingnya BUMDesa sebagaimana yang diamanahkan pemerintah. Penyuluhan hal-hal yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan BUMDesa. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Kegiatan penyuluhan dinilai berhasil, jika perangkat desa dapat memahami dan termotivasi untuk mengaktifkan Kembali BUMDesa ataupun mendirikan BUMDesa baru.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Langkah 1. Membuat suatu narasi tentang dana desa dan pengelolaannya termasuk aturan perundangan terkait dan dampaknya jika penggunaan tidak tepat sasaran.
2. Langkah 2. Membuat skala prioritas pemanfaatan dana desa sesuai Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7/ 2021:
    a. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa; pengembangan usaha ekonomi produktif.
    b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa (pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan TIK; pengembangan desa wisata; penguatan ketahanan pangan; pencegahan stunting; serta pengembangan desa inklusif);
    c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa (termasuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa).
3. Langkah 3. Mengkomunikasikan indikator keberhasilan penggunaan dana desa.
    - Keberhasilan perencanaan dan alokasi, berarti dana desa disusun dan

dialokasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 08 Tahun 2022.

- Keberhasilan penyaluran, dimana dana desa disalurkan dalam tiga tahap (I, II, III) dan diharapkan dapat tepat waktu.
- Keberhasilan dalam eksekusi pelaksanaan, menunjukkan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).
- Keberhasilan dalam pelaporan pertanggungjawaban, dimana pengelolaan dana desa dilakukan dengan tepat dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepada masyarakat desa
- Keberhasilan dalam pemberdayaan, yaitu penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik infrastruktur yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

Metoda dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari:

1) Ceramah, dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan sehubungan dengan BUMDesa dan diharapkan perangkat desa dan masyarakat tertarik untuk mendirikan BUMDesa yang didanai dari dana desa.
2) Diskusi, kendala-kendala yang dihadapi diinventarisir.
   Materi yang disampaikan, yaitu:
   1. Memberi edukasi tentang kelebihan dan kelemahan pembentukan BUMDesa. Hal-hal apa yang perlu disiapkan.
   2. Pencerahan tentang pengelolaan dana BUMDesa tidak dicampuradukkan dengan dana desa namun pendanaan BUMDesa dapat berasal dari dana desa.
   3. Keuntungan BUMDesa dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
   4. Sumber daya yang kompeten untuk mengelola BUMDesa serta mengidentifikasi potensi desa yang dinilai unggul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian, yaitu Pertama mengidentifikasi pemanfaatan dana desa oleh perangkat desa khususnya kepala desa. Salah satu langkah dalam pengabdian ini tim pengabdian mencoba melakukan identifikasi awal terkait permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Tempirai Selatan dalam pemamfaatan dana desa. Langkah kedua, yaitu Pada saat diskusi oleh tim pengabdian bersama perangkat desa Tempirai Selatan, ditemukan beberapa permasalahan dalam menunjang program dana desa diantara permasalahan, kurangnya motivasi masyarakat desa sebagai penggerak BUMDesa.

Dari hasil diskusi, tim pelaksana kegiatan pengabdian membuat suatu opsi solusi atau tawaran kepada pemerintah desa atas permasalahan yang dihadapi dengan diadakannya suatu penyuluhan pemanfaatan dana desa dan pentingnya pelaporan keuangan BUMDesa sebagai upaya pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa melalui usaha-usaha yang dibentuk masyarakat. Potensi yang sangat mendukung saat ini yaitu membangun dan menjadikan embung desa sebagai peluang bisnis untuk meningkatkan pendapatan desa. Permodalannya dapat menggunakan dana desa yang tersedia.

Langkah terakhir adalah Sosialisasi/Penyuluhan mengenai kemanfaatan dana

desa dan upaya meningkatkan kompetensi sumber daya masyarakat. Penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan pemanfaatan dana desa dipilah dalam tiga bagian:

1. materi disampaikan dalam bentuk konsep/teoritis
2. memaknai keberadaan BUMDesa, dan
3. wawancara serta pengisian angket kuesioner.

Keberadaan BUMDesa sebagai kekuatan desa dapat meningkatkan perekonomian. BUMDesa selayaknya dikendalikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Sigit Ruswinarsih, Rahmat Nur, 2021), pembentukan BUMDesa diharapkan dapat mewadai aktivitas pembangunan, pemerintah dan aktivitas lain yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan dokumentasi kegiatan penyuluhan oleh tim pelaksana dengan perangkat desa Tempirai Selatan .



Gambar 1. Foto bersama, perangkat desa dan Tim pelaksana



Gambar 2. Suasana sesaat setelah penyuluhan

Hasil kegiatan menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan setelah diberikan penyuluhan.

Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki desa Tempirai Selatan tim pelaksana pengabdian mencoba untuk mengidentifikasi lagi tentang pemahaman yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Desa terkait pemanfaatan dana desa agar dana tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (*sustainable*).

Manfaat yang diperoleh setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

dilakukan adalah:

1. meningkatnya pengetahuan pemangku kepentingan masyarakat;
2. Pemerintah desa Tempirai Selatan dapat mengetahui dan memahami pemanfaatan dana desa melalui BUMDesa;
3. Masyarakat Tempirai Selatan dapat berkontribusi dalam pembangunan desa;
4. Pemerintah Desa bersama masyarakat akan membangun BUMDesa.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan BUMDesa, yaitu: Proses perencanaan yang memadai, adanya pandangan/pemikiran yang sama antara pemangku kepentingan desa terhadap apa yang direncanakan, pemanfaatan dana desa sesuai petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, pencatatan keuangan yang baik didukung tersedianya sumber daya untuk menyusun pelaporan keuangan BUMDesa serta unsur-unsur yang musti diawasi dalam pengelolaan Dana Desa. Kapabilitas manusia (Amin & Astuti, 2021) kompetensi merencanakan kegiatan ekonomi yang kurang baik (Hariyanto & Wahyuni, 2020) perlu dikembangkan baik dari sisi pelaku maupun teknis operasionalnya.

4. KESIMPULAN

Dengan dibentuknya BUMDesa, pemanfaatan dana desa akan berkontribusi/berdayaguna secara ekonomis. Ini dikarenakan hasil BUMDesa akan menopang anggaran pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan PADes yang nantinya didayagunakan untuk pembangunan desa. BUMDesa melibatkan masyarakat dan dalam mengimplementasikan program kerja BUMDesa harus dilakukan secara transparan dan profesional. Upaya menghidupkan kembali BUMDesa yang sudah ada perlu dibekali dengan kemampuan membuat rencana kerja maupun pelaporan keuangannnya. Ini memerlukan orang-orang kompetensi untuk mengelolanya. Pada akhir tahun pembukuan, pengelola BUMDesa harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan pada forum musyawarah desa dihadiri perangkat desa, masyarakat dan jajaran pengelola BUMDesa. Hasil evaluasi berupa pertanyaan dan diskusi, menunjukkan adanya pemahaman perangkat desa untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan dana desa melalui BUMDesa sbesar 70%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan menyampaikan terima kasih kepada direktur politeknik Negeri Sriwijaya beserta jajarannya. Kegiatan ini dibiayai oleh politeknik Negeri Sriwijaya. Tim juga berterima kasih kepada pemerintah desa Tempirai Selatan khususnya kepada kades dan perangkat desa yang telah berkontribusi atas terlaksananya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A., & Astuti, N. P. 2021. Akuntansi BUMDes Di Desa Je'Nemadinging Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas* : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 137–142. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/jks/article/view/1276.

Darminto, C. dan Haryadi. 2020. Pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Program Kampung Pendidikan Desa Simpang Empat Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu* (*ABDI KE UNGU*). Volume 2, Nomor 3 hlm. 177-182. Universita Aisyah Pringsewu. Journal Homepage

http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi/

Hariyanto, E., & Wahyuni, S. 2020. Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Internet Sehat Bagi Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 253–259. doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.8449.

Nilawati, Evi. 2018. Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hanyukupi Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Wacan Kerja*. Volume 21, Nomor 1, hlm. 49-72.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Ruswinarsih, M.F.S. dan Rahmat Nur, R. 2021.Penggunaan Ruang Publik sebagai Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tungging Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. *Padaringan (Jurnal Pendidikab Sosiologi Antropologi*), Volume 3, Nomor 3 hlm. 467-482 https://doi.org/10.20527/padaringan.v3i3.3972.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*